



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf antara:

**PEMBANDING**, berkedudukan di Kecamatan Martapura, yang diwakili oleh **PEMBANDING** selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AJI FADLIA UMAR, S.H. dan RENI MUSTOFA, S.H.**, Kuasa Hukum dari Kantor “**JR ASSOCIATE LAW FIRM**”, beralamat dan berkantor di Jalan A.Yani Km 33,7 Ruko No.6 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru 70714, domisili elektronik (e-mail) : [jr.associate23@gmail.com](mailto:jr.associate23@gmail.com), nomor telepon 0811-51510231/0853-4813-3199, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 55/SK/VI/2023/PA.Mtp tanggal 07 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING I**, umur 69 Tahun /15 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, yang diwakili **TERBANDING II** selaku Ketua Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **H. SYAIFUL BAHRI, S.H., M.H., MASRUPAINI, S.H., MUHAMMAD MUSTANGIN, S.H. M.H. dan EKA PUTRIANA, S.H.**, Kuasa Hukum dari **Law Office “H.M.**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



**SYAIFUL BAHRI & ASSOCIATES”** yang beralamat Kantor di Jl. Brigjen. H. Hasan Basri Tembus Perumnas Komplek Sari Mekar No. 25 RT. 42, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/SK/VI/2023/PA.Mtp tanggal 13 Juni 2023, Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 59/SK/VI/2023/PA.Mtp tanggal 13 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 68/SK/VI/2023/PA.Mtp tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

**TURUT TERBANDING**, berkedudukan di Kabupaten Banjar, dengan alamat di Jalan Sekumpul Ujung No.2 Desa Bincau, Kecamatan Martapura, dahulu sebagai **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.608.000,00 (satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan saksi ahli sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 20 Februari 2024;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

### DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan seluruh aktivitas dan mengosongkan di atas harta/obyek wakaf dimaksud, terhitung sejak perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Martapura sampai dengan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor 1380/KUA.17.03.PW.01/12/2016 tanggal 21 Desember 2016

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



M / 21 Rabi'ul Awal 1438 H, yang telah disahkan oleh Turut Tergugat;

3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Nomor 590/109/CA/SKT/Pem tanggal 13 Desember 2016, yang merupakan objek dari Akta Ikrar Wakaf Nomor 1380/KUA.17.03.PW.01/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 M / 21 Rabi'ul Awal 1438 H;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah menurut hukum dengan segala konsekuensi hukumnya atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 160/SHMT/KLTB/90 tanggal 31-12-1990, berasal dari ABD.GHALIB, terletak di RT.19 RW.III Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Jalan Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
    - Ukuran lebar 15,0 meter dan panjang 17,0 meter atau luas 255 meter persegi;
    - Batas –batas tanah :
      - Utara berbatasan dengan Andan;
      - Timur berbatasan dengan Mastifah;
      - Selatan berbatasan dengan Jalan Irigasi;
      - Barat berbatasan dengan Rustamiadi AG.BBA;
  - b. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 18/SHMT/KLTB/90 tanggal 14 Januari 1991, berasal dari MASTIFAH, terletak di RT.19 RW.III Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Jalan Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura), dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Ukuran lebar 15,0 meter dan panjang 17,0 meter atau luas 255 meter persegi;
    - Batas –batas tanah :
      - Utara berbatasan dengan Andan;
      - Timur berbatasan dengan Wahyuti;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Selatan berbatasan dengan Jalan Irigasi

Barat berbatasan dengan Abd.Galib

- c. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590-08/CA/SKT/P-VII/1997 tanggal 05-07-1997, atas nama YAYASAN DARUL HIJRAH (ic.Penggugat), terletak di RT.02 RW.01 Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran : lebar 47,6 meter dan 147,9 meter, serta panjang 408 meter dan 394,6 meter;
  - Batas –batas tanah :  
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa;  
Timur berbatasan dengan tanah Bahrain bin Suhur;  
Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Upir;  
Barat berbatasan dengan tanah MD.Harianja;
- d. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590-98/CA/SKT/P-VIII/1999 tanggal 06-09-1998 dan telah diregister pula pada Kantor Camat Martapura Nomor : 593/321.99/Rinum tanggal 15-11-1999, atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DARUL HIJRAH (ic.Penggugat), terletak di RT.02 RW.01 Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran : lebar 74,9 meter dan 23,6 meter, serta panjang 416 meter;
  - Batas – batas tanah :  
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa  
Timur berbatasan dengan tanah Bahrain bin Suhur  
Selatan berbatasan dengan tanah Yayasan D.Hijrah  
Barat berbatasan dengan tanah MD.Harianja
- e. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590/70/CA/SKT/PEM tanggal 11 Mei 2010, berasal dari SABRI HAJI;
- f. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590/94/CA/SKT/PEM tanggal 11 Mei 2010, berasal dari H.ISIL;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun pihak-pihak yang menguasai harta/obyek wakaf dimaksud untuk menyerahkan harta/obyek wakaf dimaksud berikut segala sesuatu yang ada dan/atau tertanam di atasnya termasuk pula surat tanda bukti kepemilikan tanahnya yang dikuasai/dipegang oleh Tergugat II kepada PENGGUGAT dalam kondisi yang baik dan bebas dari beban apapun juga atas bidang- bidang tanah :
- a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 160/SHMT/KLTB/90 tanggal 31-12-1990, berasal dari ABD.GHALIB, terletak di RT.19 RW.III Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Jalan Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
    - Ukuran lebar 15,0 meter dan panjang 17,0 meter atau luas 255 meter persegi;
    - Batas – batas tanah:
      - Utara berbatasan dengan Andan
      - Timur berbatasan dengan Mastifah
      - Selatan berbatasan dengan Jalan Irigasi
      - Barat berbatasan dengan Rustamiadi AG.BBA.
  - b. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :18/SHMT/KLTB/90 tanggal 14 Januari 1991, berasal dari MASTIFAH, terletak di RT.19 RW.III Kelurahan Loktabat Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (sekarang Jalan Batung Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura), dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Ukuran lebar 15,0 meter dan panjang 17,0 meter atau luas 255 meter persegi;
    - Batas – batas tanah :
      - Utara berbatasan dengan Andan
      - Timur berbatasan dengan Wahyuti
      - Selatan berbatasan dengan Jalan Irigasi
      - Barat berbatasan dengan Abd.Galib

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590-08/CA/SKT/P-VII/1997 tanggal 05-07-1997, atas nama YAYASAN DARUL HIJRAH (ic.Penggugat), terletak di RT.02 RW.01 Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran : lebar 47,6 meter dan 147,9 meter, serta panjang 408 meter dan 394,6 meter;
  - Batas – batas tanah :  
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa  
Timur berbatasan dengan tanah Bahrain bin Suhur  
Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Upir  
Barat berbatasan dengan tanah MD.Harianja
- d. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590-98/CA/SKT/P-VIII/1999 tanggal 06-09-1998 dan telah diregister pula pada Kantor Camat Martapura Nomor : 593/321.99/Rinum tanggal 15-11-1999, atas nama YAYASAN PENDIDIKAN DARUL HIJRAH (ic.Penggugat), terletak di RT.02 RW.01 Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Ukuran : lebar 74,9 meter dan 23,6 meter, serta panjang 416 meter;
  - Batas – batas tanah :  
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa  
Timur berbatasan dengan tanah Bahrain bin Suhur  
Selatan berbatasan dengan tanah Yayasan D.Hijrah  
Barat berbatasan dengan tanah MD.Harianja
- e. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :590/70/CA/SKT/PEM tanggal 11 Mei 2010, berasal dari SABRI HAJI;
- f. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590/94/CA/SKT/PEM tanggal 11 Mei 2010, berasal dari H.ISIL;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT, setiap kali PARA TERGUGAT lalai melaksanakan atau memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 15 Maret 2024 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 21 Maret 2024 yang pokoknya mohon untuk memutuskan:

Menolak keberatan-keberatan Pembanding untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor

488/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Maret 2024, namun Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp bertanggal 28 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 1 April 2024 dengan

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm





Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Maret 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Martapura diucapkan pada tanggal 20 Februari 2024 dihadiri Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak seluruh eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, namun eksepsi terkait kewenangan absolut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah menyangkut pembatalan akta ikrar wakaf, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jjs. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

**Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat pula dengan putusan Pengadilan Agama Martapura yang

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan provisi Penggugat/Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan provisi pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan pihak Penggugat yang sangat mendesak dan materi gugatan tidak mengenai pokok perkara, sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding dalam hal ini sudah menyangkut pokok perkara, yaitu tuntutan kepada Tergugat II untuk menghentikan seluruh aktivitas dan mengosongkan di atas harta/objek wakaf dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak seluruh gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pendapatnya sendiri, dengan tambahan pertimbangan dari aspek *social justice* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I adalah salah seorang Pendiri dan Pembina dari kedua yayasan yaitu **PEMBANDING** (Penggugat) dan **TERBANDING II** (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II telah menguasai dan memanfaatkan objek wakaf berupa lahan dan fisik bangunan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri sejak yayasan tersebut didirikan pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II sebagai Yayasan Islam yang masing-masing mengelola kegiatan pendidikan yang memiliki santri yang cukup banyak (mencapai ribuan santri) tetap berjalan dan beroperasi dengan baik dan normal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan kedua yayasan didirikan adalah untuk berkhidmat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan *wakif* mewakafkan harta bendanya dalam rangka menunjang yayasan untuk mewujudkan tujuan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuknya yayasan tersebut dalam berkhidmat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) menempatkan Tergugat I/Terbanding I sebagai *wakif* adalah hasil keputusan rapat yayasan yang menindaklanjuti petunjuk dari Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Wakaf tanggal 21 Desember 2016, yang menempatkan Tergugat I/Terbanding I sebagai *wakif* atas beberapa bidang tanah yang belum tercatat secara rapi di Badan Hukum TERBANDING II adalah semata-mata agar tanah yang belum jelas statusnya menjadi jelas, sebagai formalitas administrasi Tergugat I/Terbanding I menempatkan diri sebagai *wakif* agar rukun dan syarat Wakaf terpenuhi dan proses administrasi dan status tanah wakaf menjadi jelas;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I dapat digolongkan sebagai upaya "*Dar ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil masha'lihi*", yang didasari atas niat yang bersih dari keserakahan, terbukti objek wakaf bukan diatasmamakan diri pribadi, melainkan untuk sebuah yayasan yang mengabdikan kepada pencerdasan umat;

Menimbang, bahwa apabila proses wakaf dalam perkara *a quo* dibatalkan dan objek sengketa dikosongkan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan ketidakadilan sosial dan kemadharatan yang diderita umat jauh lebih besar sekaligus dapat mengecewakan masyarakat yang telah mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan terkait pembebanan biaya perkara;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dianggap tidak cukup alasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.358.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**

**Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. Alimuddin M.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rincian biaya**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.Bjm